

 <p>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207</p>	KODE
	MS/UNIKI/SPMI-03
<p>MANUAL EVALUASI SPMI</p>	Tanggal dikeluarkan
	1 Agustus 2019
	Revisi -

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE MS/UNIKI/SPMI-03
	MANUAL EVALUASI SPMI	Tanggal dikeluarkan 1 Agustus 2019 Revisi -

Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI <p>Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI merupakan kegiatan konkrit pimpinan pada setiap unit dalam lingkup perguruan tinggi untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan Standar SPMI dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi sering dihubungkan dengan kegiatan pemantauan atau disebut dengan monitoring, sehingga kerap di singkat dengan kata "monev". Oleh karena itu, evaluasi SPMI merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan.</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI di UNIKI bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar pendidikan tinggi telah berjalan dengan baik di UNIKI. Selain itu, evaluasi pelaksanaan SPMI UNIKI juga bertujuan untuk melakukan refleksi terhadap kelebihan dan kekurangan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat diperbaiki untuk memastikan tercapainya standar SPMI UNIKI. Sebagai tambahan, tujuan lain dari evaluasi pelaksanaan Standar SPMI UNIKI adalah untuk mempertahankan praktik yang baik dalam pelaksanaan SPMI UNIKI.</p>
Ruang Lingkup <p>Agar memastikan Standar SPMI terlaksana sesuai dengan Standar SPMI UNIKI yang telah ditetapkan, maka perlu dilaksanakan evaluasi pelaksanaan SPMI UNIKI. Evaluasi pelaksanaan SPMI UNIKI dilaksanakan setiap semester untuk bidang akademik dan setiap tahun untuk kegiatan non akademik dalam bentuk laporan yang mengacu pada Formulir SPMI UNIKI. Evaluasi kesesuaian mutu standard dan prosedur dilaksanakan audit mutu internal dan evaluasi diri.</p>

 <p>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207</p>	<p>KODE</p> <p>MS/UNIKI/SPMI-03</p>
<p>MANUAL EVALUASI SPMI</p>	<p>Tanggal dikeluarkan 1 Agustus 2019 Revisi -</p>

<p>Definisi istilah</p>	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring merupakan tindakan mengamati proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. 2. Evaluasi merupakan tindakan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap seluruh detail penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. 3. Audit Mutu Akademik Internal atau yang biasa disingkat dengan AMAI merupakan proses audit mutu akademik yang dilaksanakan oleh auditor internal UNIKI. 4. Evaluasi diri merupakan cara untuk mengetahui dengan tepat kemampuan dan kondisi tantangan yang harus dihadapi 5. Auditor internal merupakan dosen UNIKI yang ditugaskan untuk melakukan audit dalam lingkup UNIKI.
<p>Langkah-langkah</p>	<p>Langkah-langkah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit internal dilaksanakan pada bidang akademik maupun non akademik. 2. Audit internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja dalam lingkup UNIKI. 3. Audit internal bidang akademik dan non akademik dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. 4. Auditor akademik internal merupakan dosen dalam lingkup UNIKI yang telah mengikuti pelatihan SPMI. 5. Penugasan auditor internal dilaksanakan atas rekomendasi Badan

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE MS/UNIKI/SPMI-03
	MANUAL EVALUASI SPMI	Tanggal dikeluarkan 1 Agustus 2019 Revisi -

	<p>Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI dan disahkan oleh Rektor UNIKI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Hasil rekomendasi audit mutu internal harus diserahkan dan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI. 7. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI harus menindaklanjuti hasil rekomendasi audit mutu internal. 8. Pimpinan berkewajiban untuk menyampaikan hasil audit mutu internal kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti dosen dan tenaga kependidikan. 9. Laporan audit mutu internal harus dapat diakses oleh pimpinan UNIKI. 10. Mekanisme rinci prosedur audit mutu internal selanjutnya diaturkembali dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) audit mutu internal. 11. Hasil audit mutu internal berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan standar melampaui standar diktir b. Pelaksanaan standar mencapai standar diktir c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar diktir d. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar diktir
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengevaluasi Pelaksanaan Standar	<p>Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengevaluasi Pelaksanaan Standar</p> <p>Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab melaksanakan Standar SPMI UNIKI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI 2. Auditor internal UNIKI 3. Pejabat structural pada setiap badan/lembaga/unit/program studi dalam lingkup UNIKI
Dokumen terkait	<p>Dokumen Terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 2. UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA (UNIKI)**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

MS/UNIKI/SPMI-03

MANUAL EVALUASI SPMI

Tanggal dikeluarkan

1 Agustus 2019

Revisi

-

3. PP RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. STATUTA UNIKI
5. Rencana Strategis UNIKI
6. Rencana Induk Pengembangan UNIKI
7. Rencana Operasional UNIKI
8. Kebijakan SPMI UNIKI
9. Formulir SPMI UNIKI